



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 77/PID/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAIFUL ANWAR Alias IPUL Bin
MARDIANSYAH;
Tempatlahir : Kandangan, HST;
Umur/TanggalLahir : 35 tahun / 14 April 1982;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Jalan A. Yani Komplek Margasari Permai
RT. 04 Rw. 02 No.04 Kelurahan Kertak
Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar
Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/49/VII/2017/Ditreskrimum tanggal 6 Juli 2017 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/PenetapanPenahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Muhammad Rizky Hidayat, S.H., Akhmad Ideriani, S.H., Eka Nugroho Hadi Prajoso, S.H., dan Aditya Anggana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat RIZKY ALVIN EKA & PATNERS beralamat di Jalan Pandan Sari Nomor 18, RT 5 RW 1 Kelurahan Teluk Dalam Banjarmasin, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 77/PID/2017/PT BJM tanggal 22 Nopember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang sangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor *Register* Perkara : PDM-261/BJRMS/09/2017, tertanggal 4 September 2017, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL ANWAR Alias IPUL Bin MARDIANSYAH, pada tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2017, bertempat di depan Travel Trans Borneo tepatnya di depan Bandara Syamsudinor Jalan Angkasa Kel. Syamsudinor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lilyana Gunawan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol DA-1429-AQ kepada saksi Darman



Aman Santosa yang mana rencananya untuk dicarikan penumpang guna direntalkan, lalu saat saksi Darman bersama dengan saksi Hermanto menginap di Hotel Kalimantan bertemu dengan terdakwa Syaiful Anwar, lalu terdakwa mengaku kepada saksi Darman bahwa terdakwa bekerja di Travel Trans Borneo. Kemudian pada saat saksi Darman mencari penumpang didaerah bundaran kayu tangi, saksi Darman mendapatkan telephone dari terdakwa menawarkan kepada saksi Darman memberi penumpang sebanyak 6 (enam) orang karena mobilnya kecil saksi Darman menolak. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa menelphone kembali menawarkan penumpang kepada saksi Darman sebanyak 3 (tiga) orang untuk diantarkan dari bandara Syamsudinnoor dengan tujuan ke Palangkaraya saksi Darman menyetujuinya, lalu setelah itu saksi Darman menjemput terdakwa di Hotel Kalimantan. Sesampainya saksi Darman di Hotel Kalimantan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Darman bersama dengan terdakwa langsung menuju ke Bandara Syamsudinnoor untuk menjemput penumpang, sesampainya saksi Darman didepan bandara untuk menunggu penumpang, terdakwa memberitahukan kepada saksi Darman penumpangnya belum bisa dihubungi kemungkinan masih didalam pesawat, kemudian saksi Darman diajak oleh terdakwa kedepan Travel Trans Borneo untuk minum sambil menunggu penumpang, tidak beberapa lama kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Darman penumpang sudah datang karena ada tambahan satu penumpang anak-anak maka terdakwa yang menjemput sedangkan saksi Darman ditinggal didepan Travel Trans Borneo karena percaya terhadap terdakwa kemudian saksi Darman menyerahkan mobil beserta kuncinya kepada terdakwa untuk menjemput penumpang dibandara.

Bahwa setelah beberapa jam kemudian saat saksi Darman menunggu didepan Travel Trans Borneo terdakwa tidak datang menghampiri saksi Darman dan terdakwa tidak ada kabar, kemudian saksi Darman mencoba menelphone terdakwa tetapi sudah tidak aktif hp terdakwa dan saksi Darman mencari keberadaan terdakwa dengan bertanya ketempat terdakwa bekerja diTravel Trans Borneo tetapi ternyata terdakwa tidak bekerja diTravel tersebut. Kemudian setelah itu saksi Darman memberitahukan kepada saksi Lilyana Gunawan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol DA-1429-AQ dibawa kabur oleh terdakwa, hingga akhirnya saksi Lilyana Gunawan melaporkan kekantor polisi untuk ditindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol DA-1429-AQ tidak ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Lilyana Gunawan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lilyana Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa iaterdakwa SYAIFUL ANWAR Alias IPUL Bin MARDIANSYAH, pada tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2017, bertempat di depan Travel Trans Borneo tepatnya di depan Bandara Syamsudinnoor Jalan Angkasa Kel. Syamsudinnoor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lilyana Gunawan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol DA-1429-AQ kepada saksi Darman Aman Santosa yang mana rencananya untuk dicarikan penumpang guna direntalkan, lalu saat saksi Darman bersama dengan saksi Hermanto menginap di Hotel Kalimantan bertemu dengan terdakwa Syaiful Anwar, lalu terdakwa mengaku kepada saksi Darman bahwa terdakwa bekerja di Travel Trans Borneo. Kemudian pada saat saksi Darman mencari penumpang di daerah bundaran kayu tangi, saksi Darman mendapatkan telephone dari terdakwa menawarkan kepada saksi Darman memberi penumpang sebanyak 6 (enam) orang karena mobilnya kecil saksi Darman menolak. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa menelphone kembali menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang kepada saksi Darman sebanyak 3 (tiga) orang untuk diantarkan dari bandara Syamsudinnoor dengan tujuan ke Palangkaraya saksi Darman menyetujuinya, lalu setelah itu saksi Darman menjemput terdakwa di Hotel Kalimantan. Sesampainya saksi Darman di Hotel Kalimantan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Darman bersama dengan terdakwa langsung menuju ke Bandara Syamsudinnoor untuk menjemput penumpang, sesampainya saksi Darman didepan bandara untuk menunggu penumpang, terdakwa memberitahukan kepada saksi Darman penumpangnya belum bisa dihubungi kemungkinan masih didalam pesawat, kemudian saksi Darman diajak oleh terdakwa kedepan Travel Trans Borneo untuk minum sambil menunggu penumpang, tidak beberapa lama kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Darman penumpang sudah datang karena ada tambahan satu penumpang anak-anak maka terdakwa yang menjemput sedangkan saksi Darman ditinggal didepan Travel Trans Borneo karena percaya terhadap terdakwa kemudian saksi Darman menyerahkan mobil beserta kuncinya kepada terdakwa untuk menjemput penumpang dibandara.

Bahwa setelah beberapa jam kemudian saat saksi Darman menunggu didepan Travel Trans Borneo terdakwa tidak datang menghampiri saksi Darman dan terdakwa tidak ada kabar, kemudian saksi Darman mencoba menelphone terdakwa tetapi sudah tidak aktif hp terdakwa dan saksi Darman mencari keberadaan terdakwa dengan bertanya ketempat terdakwa bekerja diTravel Trans Borneo tetapi ternyata terdakwa tidak bekerja diTravel tersebut. Kemudian setelah itu saksi Darman memberitahukan kepada saksi Lilyana Gunawan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol DA-1429-AQ dibawa kabur oleh terdakwa, hingga akhirnya saksi Lilyana Gunawan melaporkan kekantor polisi untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lilyana Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL ANWAR Alias IPUL Bin MARDIANSYAH, pada tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2017, bertempat di depan Travel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Borneo tepatnya di depan Bandara Syamsudinnoor Jalan Angkasa Kel. Syamsudinnoor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lilyana Gunawan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merkMitsubishi Mirage warna hitam No.Pol DA-1429-AQ kepada saksi Darman Aman Santosa yang mana rencananya untuk dicarikan penumpang guna direntalkan, lalu saat saksi Darman bersama dengan saksi Hermanto menginap di Hotel Kalimantan bertemu dengan terdakwa Syaiful Anwar, lalu terdakwa mengaku kepada saksi Darman bahwa terdakwa bekerja di Travel Trans Borneo. Kemudian pada saat saksi Darman mencari penumpang didaerah bundaran kayu tangi, saksi Darman mendapatkan telephone dari terdakwa menawarkan kepada saksi Darman memberi penumpang sebanyak 6 (enam) orang karena mobilnya kecil saksi Darman menolak. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa menelphone kembali menawarkan penumpang kepada saksi Darman sebanyak 3 (tiga) orang untuk diantarkan dari bandara Syamsudinnoor dengan tujuan ke Palangkaraya saksi Darman menyetujuinya, lalu setelah itu saksi Darman menjemput terdakwa di Hotel Kalimantan. Sesampainya saksi Darman di Hotel Kalimantan dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Darman bersama dengan terdakwa langsung menuju ke Bandara Syamsudinnoor untuk menjemput penumpang, sesampainya saksi Darman didepan bandara untuk menunggu penumpang, terdakwa memberitahukan kepada saksi Darman penumpangnya belum bisa dihubungi kemungkinan masih didalam pesawat, kemudian saksi Darman diajak oleh terdakwa kedepan Travel Trans Borneo untuk minum sambil menunggu penumpang, tidak beberapa lama kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Darman penumpang sudah datang karena ada tambahan satu penumpang anak-anak maka terdakwa yang menjemput sedangkan saksi Darman ditinggal didepan Travel Trans Borneo karena percaya terhadap terdakwa kemudian saksi Darman menyerahkan mobil beserta kuncinya kepada terdakwa untuk menjemput penumpang di bandara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah beberapa jam kemudian saat saksi Darman menunggu di depan Travel Trans Borneo terdakwa tidak datang menghampiri saksi Darman dan terdakwa tidak ada kabar, kemudian saksi Darman mencoba menelepon terdakwa tetapi sudah tidak aktif hp terdakwa dan saksi Darman mencari keberadaan terdakwa dengan bertanya ketempat terdakwa bekerja di Travel Trans Borneo tetapi ternyata terdakwa tidak bekerja di Travel tersebut. Kemudian setelah itu saksi Darman memberitahukan kepada saksi Lilyana Gunawan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Mirage warna hitam No.Pol DA-1429-AQ dibawa kabur oleh terdakwa, hingga akhirnya saksi Lilyana Gunawan melaporkan ke kantor polisi untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lilyana Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara :PDM/261/BJRMS/09/2017 tanggal 24 Oktober 2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ANWAR Alias IPUL Bin MARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL ANWAR Alias IPUL Bin MARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ➔ 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Mirage GLX warna hitam No.Pol. DA-1773-AQ Noka : MMBXNA03AGH03AGH016471 dan No. Sin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3A92UDJ7637. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lilyana Gunawan.

- ➔ 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT Sumber Berlian Motor, tanggal 14 Agustus 2017 atas 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Mirage 1.2L GLX-H (4x2) MT warna hitam mikaNo.Pol. DA-1429-AQ Noka : MMBXNA03AGH03AGH016471 dan No. Sin : 3A92UDJ7637. Tetap terlampir diberkas.
 - ➔ 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan nama pemilik Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Mardiansyah (diduga palsu). Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor1041/Pid.B/2017/PN Bjm tanggal 31 Oktober 2017, telah menjatuhkan putusan, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Mardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Mardiansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Mirage GLX warna hitam dan Nomor Polisinya DA-1773-AQNoka: BXNA03AGH03AGH016471 dan No. Sin : 3A92UDJ7637 **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lilyana Gunawan;**
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT Sumber Berlian Motor, tanggal 14 Agustus 2017 atas 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Mirage 1.2L GLX-H (4x2) MT warna hitam No.Pol. DA-1429-AQ Noka : MMBXNA03AGH03AGH016471 dan No. Sin : 3A92UDJ7637.**Tetap terlampir dalam berkas;**



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan nama pemilik Syaiful Anwar Alias Ipul Bin Mardiansyah (diduga palsu). **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor 40/akta-Pid/2017/PN.Bjm tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa telah mengajukan Banding, namun berdasarkan surat pencabutan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 40/Akta-Pid/2017/PN Bjm Jo Nomor 1041/Pid.B/2017/PN.Bjm, dan oleh karena saat pencabutan bandingnya tersebut perkaranya belum diperiksa/diputus ditingkat banding, maka berdasarkan Pasal 235 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa bandingnya Terdakwa, dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Nopember 2017 yang dibuat oleh SATRIO PRAYITNO,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Bjm., tanggal 31 Oktober 2017 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2017 dengan *Relaas* Pemberitahuan Akta Permintaan Banding oleh YULIANTO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Nopember 2017 yang mana Memori Banding tersebut dikirim oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan suratnya tertanggal 21 Nopember 2017 Nomor : W15.U1/6145/XI/Pid/2017, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Nopember 2017, dan atas Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Nopember 2017 oleh YULIANTO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 15 Nopember 2017 Nomor W15.01/5928/XI/Pid/2017, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 40/Akta.Pid/2017/PN.Bjm., terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1041/Pid.B/2017/PN Bjm., tanggal 31 Oktober 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa “Terdakwa saat membawa kabur mobil No.Pol DA-1429-AQ tanpa seijin pemiliknya..dst”, maka karenanya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan tingkat pertama dan untuk itu seharusnya yang terbukti pasal 362 KUHP hingga putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan karenanya memohon supaya dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari/meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang, maupun Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 1041/Pid.B/2017/ PN Bjm yang dimohonkan banding tersebut, dan memperhatikan juga Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalil Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak tepat karena saat Terdakwa membawa kabur mobil tersebut seijin dan sepengetahuan saksi Darman sebagai *beziter* dari mobil tersebut, hingga tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan, sedangkan pertimbangan dari Majelis tingkat pertama sudah tepat dan mempunyai alasan hukum, maka karenanya Majelis tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 1041/Pid.B/2017/ PN Bjm., dan karenanya pula pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 1041/Pid.B/2017/ PN Bjm, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan dan berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding Terdakwa, dicabut;
2. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2017, Nomor 1041/Pid.B/2017/ PN Bjm. yang dimintakan banding tersebut;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Jum'at, Tanggal 22 Desember 2017, oleh kami : BAMBANG UTOMO, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, MOHAMAD KADARISMAN, S.H., dan KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SUHAIMI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat HukumTerdakwa.

Hakim Ketua,

BAMBANG UTOMO,S.H.

HakimAnggota,

Hakim Anggota,

MOHAMAD KADARISMAN,S.H.

KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SUHAIMI, S.H.